



PENETAPAN

Nomor 1119/Pdt.G/2022/PA.Ba

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Nama Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sebagai Penggugat;

Melawan

Nama Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Banjarnegara, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 25 Mei 2022 yang telah didaftarkan dalam register perkara nomor: 1119/Pdt.G/2022/PA.Ba, tanggal 25 Mei 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarnegara,

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No 1119/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banjarnegara Nomor : 484/60/XII/2008 tertanggal 22 Desember 2008;

2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 11 tahun, dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (bada dukhul), serta telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;;

1. Nama Anak 1, umur 13 tahun;

2. Nama Anak 2, umur 9 tahun;

3. Nama Anak 3, umur 7 tahun;

(sekarang anak-anak iku Penggugat);

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, akan tetapi sejak 2 tahun usia pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan keluarga, Tergugat lebih banyak menganggur daripada bekerjanya, jika diingatkan malah marah-marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat pergi tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau di Luar Negeri, sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak berhubungan sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 5 bulan lamanya;

7. Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya Penggugat telah berusaha menyelesaikan secara kekeluargaan dengan cara mencari namun tidak

Hal.2dari6Hal. Pen. No1119/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan karenanya Penggugat sudah tidak mungkin lagi meneruskan berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat tergolong orang tidak mampu sesuai dengan ::

1. Foto copy KTP atas nama Penggugat, di Kabupaten Banjarnegara, dengan No. xxxxx;

2. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dengan Nomor : 09 Tahun 2022 tertanggal 24 Maret 2022;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dalil gugatan cerai Penggugat telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum karena telah sesuai pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara C.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima, memeriksa selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shughra dari Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Hal.3dari6Hal. Pen. No1119/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena rukun kembalidengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena rukun kembalidengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun permohonan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No 1119/Pdt.G/2022/PA.Ba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat telah mendapatkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Banjarnegara maka Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1119/Pdt.G/2022/PA.Ba dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarnegara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. Oleh kami Siti Fadiah, S.Ag.M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Mahli, S.H. dan Drs. H. Ihsan, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Heru Wahyono, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. Mahli, S.H.
Hakim Anggota II,

Siti Fadiah, S.Ag.M.H.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No 1119/Pdt.G/2022/PA.Ba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Heru Wahyono, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp0
Biaya Proses	Rp0
Biaya Pemanggilan	Rp0
PNBP	Rp0
Biaya Redaksi	Rp0
Biaya Materai	Rp0
Jumlah	Rp0

Hal.6dari6Hal. Pen. No1119/Pdt.G/2022/PA.Ba